

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang merupakan salah satu negara yang melakukan perburuan paus berskala besar dan telah melakukan perburuan paus selama ratusan tahun. Diperkirakan Jepang telah melakukan perburuan paus aktif sejak abad ke 16.¹ Perburuan paus Jepang pun semakin berkembang yang akhirnya bereformasi setelah Perang Rusia-Jepang pada tahun 1905, ketika teknik perburuan baru dan kapal bermotor memungkinkan panen spesies paus yang lebih besar. Perburuan paus ini merupakan upaya masyarakat Jepang dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi mereka. Selain itu, perburuan paus juga merupakan bentuk dari kepercayaan dan kebudayaan masyarakat Jepang yaitu tradisi *Gyoshoku-bunka* atau tradisi memakan paus.²

Kegiatan perburuan paus Jepang dan beberapa negara *whaling* lainnya sempat berhenti selama Perang Dunia ke-Dua, yang memungkinkan stok ikan paus pulih secara temporer. Setelah Perang Dunia ke-Dua, 15 negara *whaling* membentuk sebuah organisasi perburuan paus internasional yaitu *International Whaling Commission* (IWC) yang dibentuk pada tahun 1949. IWC dibentuk untuk menerapkan Konvensi *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) tahun 1946.³ ICRW dibentuk untuk menghentikan eksploitasi berlebihan spesies paus tertentu yang telah didorong ke ambang kepunahan. Tujuan utama dari ICRW adalah untuk menyediakan konservasi yang tepat untuk

¹ Jun'ichi Takahashi et.al, "Japanese Whaling Culture: Continuities and Diversities," *Maritime Anthropological Studies*, Vol.2, No.2, (1989): 107

² Keiko Hirata. "Why Japan Support Whaling," *Journal Of International Law & Policy* Volume 8, Issue 2-3 (April 2005) : 20.

³ International Whaling Commission, <https://iwc.int/convention>, (diakses Pada 20 Juni 2020).

stok ikan paus dan dengan demikian memungkinkan perkembangan industri perburuan paus yang teratur.⁴

Jepang bergabung dengan IWC pada tahun 1951, yang mana pada saat itu kebijakan perburuan paus Jepang sejalan dengan kebijakan IWC dan ditambah dengan mayoritas negara anggota IWC yang merupakan negara yang *pro-whaling*. Anggota *pro-whaling* ini tertarik untuk melestarikan sumber daya ikan paus untuk komersialisasi produk ikan paus, tetapi tidak mendukung larangan permanen perburuan paus. Namun, setelah bertahun-tahun, fokus IWC bergeser dari pemanfaatan berkelanjutan paus yaitu pengembangan industri perburuan paus yang teratur ke konservasi paus yaitu menghentikan pembunuhan paus yang mungkin punah dan melindungi paus. Pergeseran ini terjadi sejalan dengan perubahan substansial dalam komposisi keanggotaan IWC, yang mana telah didominasi oleh negara *anti-whaling*. Hal ini terjadi karena beberapa negara anggota telah mengubah posisi mereka dari *pro-whaling* menjadi *anti-whaling* dan semakin banyak negara *non-whaling* dan *anti-whaling* telah bergabung dengan IWC sejak 1970-an. Hal ini menjadi tekanan bagi negara *pro-whaling* seperti Jepang, Norwegia, Islandia dan negara *whaling* lainnya.⁵

Pada tahun 1982, merupakan puncak dari keputusan IWC untuk menghentikan perburuan paus dengan dibentuknya *moratorium commercial whaling* (kuota tangkapan nol) yang mulai dilaksanakan pada tahun 1986.⁶ Beberapa negara *whaling* melakukan penolakan terhadap moratorium, diantaranya Jepang, Norwegia dan Islandia. Norwegia mengajukan keberatan resmi dan

⁴ International Convention for Regulation of Whaling, diakses melalui IWC-Archive <https://archive.iwc.int/pages/view.php?ref=3607&k=>, melalui (diakses pada 3 Juni 2020)

⁵Keiko Hirata, 4

⁶Commercial Whaling-International Whaling Commission, <https://iwc.int/commercial> (diakses pada 10 Juni 2020)

karenanya tidak terikat oleh moratorium dan melanjutkan perburuan paus. Sedangkan Islandia memutuskan keluar dari IWC sebagai bentuk penolakan.⁷ Jepang melakukan penolakan terhadap moratorium dan berencana melanjutkan *commercial whalingnya*, namun Jepang mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat untuk mengadopsi moratorium. Jepang mengakhiri perburuan ikan paus komersial pada akhir 1987 dan beralih melakukan *scientific whaling*.⁸

Moratorium ini pada awalnya hanya akan di berlakukan selama lima tahun, dan akan ditinjau pada tahun 1990 ketika data tambahan mengenai status stok ikan paus akan tersedia.⁹ Yang mana setelah itu, komite ilmiah IWC melakukan penilaian komprehensif dan merekomendasikan bahwa IWC mengadopsi *Revised Management Procedur* (RMP). Namun, IWC menolak untuk menerapkan RMP tersebut dan melanjutkan melaksanakan *commercial whaling moratorium 1986* tersebut.¹⁰

Awalnya, Jepang bekerja di bawah asumsi bahwa moratorium akan dicabut pada tahun 1990. Namun IWC menolak untuk memulai perburuan paus dan masih mengadopsi moratorium. Pemerintah Jepang juga mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari IWC, tetapi takut akan reputasi internasionalnya, ragu untuk bertindak sejauh itu. Pada saat yang sama, Jepang ingin melestarikan industri perburuan paus yang tersisa sehingga dapat memulai kembali perburuan paus komersial segera setelah moratorium dicabut.¹¹

⁷Fynn Holm, "After Withdrawal from The IWC: The Future of Japanese Whaling," *The Asia-Pacific Journal* vol 17 No 4 (Februari 2019): 2

⁸Fynn Holm, 3

⁹Fynn Holm, 2

¹⁰Keiko Hirata, 6

¹¹Fynn, Holm, 2

Pada tahun 1987, Jepang mengajukan proposal berisi permohonan melakukan *scientific whaling* melalui izin *special permit* dari IWC.¹² Program *scientific whaling* ini berdasarkan pada pasal V dan VIII ICRW.¹³ *Special Permit Whaling* merupakan izin khusus untuk membunuh, mengambil dan merawat paus untuk penelitian ilmiah. Jepang melakukan *scientific whaling* melalui *Institute of Cetacean Research* (ICR), sebuah lembaga semi-swasta yang terhubung dengan Badan Perikanan Jepang.¹⁴ Jepang melakukan program *scientific whaling* pertamanya melalui program JARPA yang dilakukan di Samudra Antartika dengan kuota 300 paus minke dan dilaksanakan selama 16 tahun.¹⁵ Setelah program JARPA terdapat program *scientific whaling* lainnya yaitu JARPA II dan NEWREP-A. Sedangkan program *scientific whaling* di Samudera Pasifik Utara diantaranya program JARPN, JARPN II dan NEWREP-NP. Tujuan dari *scientific whaling* ini adalah untuk menilai status stok ikan paus untuk memberikan data yang akan menyebabkan moratorium dicabut.¹⁶

Jepang memiliki beberapa kepentingan nasional yang membuatnya tetap bertahan di IWC. Kepentingan nasional itulah yang menjadi alasan bagi Jepang tetap bertahan di IWC. *Pertama*, Jepang ingin mendapatkan izin melakukan perburuan paus melalui *special permit* berupa program *scientific whaling*. Program *scientific whaling* ini bertujuan untuk menyediakan data ilmiah yang diperlukan untuk membangun manajemen sumber daya yang layak untuk populasi

¹²Farah Elsa Nova. "Program Penelitian Paus oleh Jepang Ditinjau dari ICRW," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 21, No 3 (Desember 2019): 420

¹³Scientific Permit Whaling- International Whaling Commission, <https://iwc.int/permits>, (diakses pada 10 Juni 2020)

¹⁴Fynn Holm, 3

¹⁵Keiko Hirata, 7

¹⁶Japan Fisheries Agency with The Institute of Cetacean Research, "Whales and Whaling," hal 4, <https://www.jfa.maff.go.jp> (diakses pada 2 April 2021)

paus sehingga moratorium dapat dicabut.¹⁷ *Kedua*, Jepang ingin mendapatkan hak penangkapan paus aboriginal terhadap empat masyarakat pesisir yaitu pesisir di Abashiri (Prefektur Hokkaido), Wada (Prefektur Chiba), Taiji (Prefektur Wakayama) dan Ayukawa (Prefektur Miyagi) seperti yang diberikan IWC pada masyarakat Inuit Alaska.¹⁸ *Ketiga*, untuk menghapus larangan *commercial whaling* yang telah diberlakukan oleh IWC sejak tahun 1986 hingga sekarang. Dan *Keempat*, Jepang melakukan perburuan paus sebagai bentuk pelestarian budaya Jepang yaitu budaya tradisi *Gyoshoku-bunka*.¹⁹

Pada 26 Desember 2018, Jepang memutuskan untuk keluar dari IWC dan resmi keluar dari IWC pada 30 Juni 2019. Jepang memutuskan untuk keluar dari IWC dan memulai *commercial whaling* setelah IWC menolak proposal Jepang untuk melanjutkan perburuan paus komersial pada pertemuan tahunan di Brazil.²⁰ Sebagai gantinya, semua operasi perburuan paus komersial di masa depan akan dilakukan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang. Meskipun akhirnya Jepang memutuskan untuk keluar dari IWC, namun menarik untuk dilihat dari sisi upaya Jepang mengadaptasi Rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus setelah dimulainya *commercial whaling moratorium* 1986 sampai tahun 2018 saat Jepang memutuskan keluar dari IWC.

¹⁷Mike Danaher, "Why Japan Will Not Give Up Whaling," *Pacific Review: Peace, Security & Global Change*, 14:2 (Juni 2002) : 109

¹⁸Fynn Holm, 4

¹⁹Rizza Oktavia Tunggal Putri, dkk. "Implikasi Keputusan ICJ Berkaitan dengan Sengketa antara Jepang dan Australia Mengenai Perburuan Paus Ilegal di Wilayah Antartika (Studi Terhadap Putuan ICJ No. 226 Tahun 2014)," *Diponegoro Law Journal* Vol 5, No 3 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (2016): 13

²⁰Special Permit Whaling –International Whaling Commission, <https://iwc.int/permits>, (diakses pada 20 Juni 2020)

1.2 Rumusan Masalah

Jepang sebagai negara yang melakukan perburuan paus komersial bergabung dengan IWC pada tahun 1951 saat IWC masih berupa organisasi yang meregulasi stok paus untuk perburuan paus yang teratur dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kepentingan Jepang. Namun pada tahun 1982, IWC mulai membuat moratorium untuk pelarangan penangkapan paus komersial yang mulai diberlakukan pada tahun 1986. Hal ini membuat tujuan Jepang dan IWC tidak lagi sejalan. Awalnya Jepang menolak moratorium sama seperti negara *whaling* lainnya tapi karena tekanan dari Amerika, akhirnya Jepang mengikuti moratorium tersebut ditambah lagi pada awalnya moratorium hanya akan diberlakukan untuk lima tahun agar stok paus dapat kembali pulih. Namun setelah lima tahun ternyata moratorium tidak dicabut dan tetap berlaku hingga akhirnya Jepang memutuskan untuk keluar dari IWC pada tahun 2018. Seharusnya Jepang bisa saja mengambil kebijakan untuk keluar dari IWC pada tahun 1986 atau ketika lima tahun setelah moratorium berlaku. Tetapi ternyata Jepang tetap bertahan di IWC dan ikut mengadaptasi *comercial whaling moratorium*. Hal ini menarik untuk dilihat dari sisi bagaimana upaya Jepang tetap bertahan di IWC dan mengadaptasi rezim IWC untuk melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986 pasca moratorium berlaku sampai tahun 2018.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat upaya-upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pasca berlakunya *commercial whaling moratorium* 1986 sampai tahun 2018 saat Jepang memutuskan keluar dari IWC.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mampu menjelaskan upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pasca moratorium 1986 sampai tahun 2018.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan mampu menjadi sumber rujukan di dalam penelitian serupa terkait perburuan paus Jepang selama menjadi anggota IWC.

1.6 Studi Pustaka

Pada Penelitian ini penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya yang dianggap relevan untuk dijadikan landasan penelitian. *Pertama*, penulis menggunakan penelitian dari Keiko Hirata berjudul "*Why Japan Support Whaling*".²¹ Penelitian ini menjelaskan bagaimana dan mengapa Jepang menentang norma anti-perburuan paus internasional. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan Jepang menentang norma anti-perburuan paus internasional,

²¹Keiko Hirata, "Why Japan Support Whaling," *Journal of International Law & Policy* volume 8, issue 2-3 (April 2005) : 1-32

yaitu kurangnya kesesuaian antara norma anti-perburuan paus dan nilai-nilai budaya domestik. Kedua, kontrol dalam pengambilan kebijakan berada di tangan birokrasi terutama dalam masalah perburuan paus.

Terlepas dari langkah-langkah IWC untuk mengakhiri perburuan paus, Jepang tidak pernah sepenuhnya mengadopsi norma anti-perburuan paus. Jepang memutuskan untuk memulai program penangkapan ikan paus ilmiah dengan menggunakan ketentuan penelitian ilmiah dalam pasal VIII ICRW. Jepang memulai *scientific whaling* dengan program JARPA di Samudra Antartika, lalu program JARPEN di Pasifik Utara, dan beberapa program *scientific whaling* lainnya. Namun program-program tersebut mendapatkan banyak kritikan dari negara *anti-whaling* maupun organisasi non-pemerintah (LSM).

Sambil melanjutkan program ilmiah perburuan paus, Jepang juga mengambil tindakan lebih langsung untuk mencoba mengakhiri moratorium IWC. Jepang telah berulang kali mengajukan petisi kepada komisi untuk membatalkan moratorium dan menetapkan kuota tangkapan untuk beberapa stok Paus Minke namun hal proposal tersebut selalu ditolak oleh IWC. Jepang juga menuntut IWC berdasarkan aturan Moratorium 1982, empat komunitas pesisir Jepang diberikan hak yang serupa dengan hak perburuan paus untuk subsistensi aborigin yang diberikan oleh komunitas adat di Kutub Utara.

Kedua, Penelitian dari Fynn Holm berjudul “*After Withdrawal from The IWC: The Future of Japanese Whaling*”.²² Penelitian ini menjelaskan bagaimana perkembangan penangkapan ikan paus oleh Jepang sejak sebelum bergabung dalam IWC hingga akhirnya Jepang memutuskan untuk menarik diri dari IWC.

²²Fynn Holm, “After Withdrawal from The IWC: The Future of Japanese Whaling,” *The Asia-Pacific Journal* vol 17, no 4 (Februari 2019) : 1-16

Pada bulan Desember 2018, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa mereka menarik diri dari IWC dan akan memulai perburuan ikan paus komersial pada bulan Juli 2019. Tulisan ini meninjau kembali empat komunitas pesisir yang masih melakukan perburuan paus untuk melihat bagaimana komunitas ini telah berkembang selama moratorium perburuan paus dan apa prospek dan tantangan yang mereka hadapi ketika perburuan paus komersial dilanjutkan.

Perburuan paus pesisir telah bertahan di komunitas ini selama 30 tahun, terutama karena kerja sama erat antara desa-desa berdasarkan identitas bersama mereka sebagai "*Kota Perburuan Paus*" dan karena dukungan pemerintah dalam bentuk program perburuan paus ilmiah. Sementara banyak penduduk setempat di komunitas perburuan paus telah lama berharap bahwa perburuan paus komersial suatu hari nanti akan dilanjutkan, namun tanggapan dari masyarakat setempat kurang memuaskan karena masih terdapat kendala dimana peralatan yang ada hanya peralatan lama, modal yang minim dan juga usia nelayan penangkap paus yang sudah lansia. Dihadapkan dengan kenyataan keputusan tersebut, tanggapan pertama mereka tidak memuaskan.

Keputusan untuk menarik diri dari IWC merupakan seruan *oportunistik* oleh Pemerintah Jepang pada saat ketika iklim di banyak negara-bangsa barat menentang penegakan perjanjian internasional. Itu juga memiliki manfaat tambahan untuk menyingkirkan perburuan paus di Antartika, yang tidak hanya menelan subsidi publik besar-besaran, seperti yang ditunjukkan oleh skandal Dana Rekonstruksi Tohoku, tetapi juga menimbulkan banyak kritik barat. Namun demikian, Pemerintah Jepang masih cukup sadar akan citra publiknya dan akan menetapkan kuota yang ketat untuk mendukung klaimnya bahwa perburuan paus

yang berkelanjutan adalah mungkin. Dalam 30 tahun terakhir, asosiasi perburuan paus telah berusaha keras untuk meningkatkan daya jual daging ikan paus, mendorong konsep "*Kota Perburuan Paus*" bahkan di luar empat komunitas asli.

Ketiga, penelitian dari Mike Danaher berjudul "*Why Japan Not Give Up Whaling*".²³ Penelitian ini menjelaskan mengapa Jepang ingin melanjutkan perburuan ikan paus komersial terlepas dari kritik asing. Jepang ingin tetap menangkap ikan paus dikarenakan beberapa alasan. Pertama, perburuan paus adalah tradisi budaya dan merupakan simbol dari ketergantungan Jepang pada makanan laut sebagai sumber protein utama, sehingga tidak siap untuk membiarkan negara mana pun untuk mengikis dan melarang Jepang atas penangkapan paus meskipun mendapatkan kencana internasional. Kedua, perburuan paus Jepang berada dalam aturan ICRW. Ketiga, Jepang percaya dengan perburuan paus berkelanjutan yang mereka lakukan karena penangkapan paus tersebut berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan diawasi oleh komite ilmiah IWC. Terlebih lagi, negara-negara dan NGO yang mengkritik Jepang tidak dapat membuktikan bahwa tangkapan Jepang tidak berkelanjutan. Keempat, tidak ada gerakan anti perburuan paus domestik yang signifikan. Dengan demikian, tekanan asing tidak menemukan sekutu yang signifikan dalam politik domestik Jepang untuk disejajarkan. Hal ini karena Badan Perikanan telah efektif mendefinisikan kembali masalah perburuan paus sebagai masalah yang penting bagi kebanggaan nasional dan ketahanan pangan.

²³Mike Danaher." Why Japan Will Not Give up Whaling," *Pacifica Review: Peace, Security & Global Change*, 14:2 (Juni 2002):105-120

Keempat, penelitian dari Dan Goodman yang berjudul “*Japanese Whaling and International Politic*”.²⁴ Penelitian ini menjelaskan beberapa masalah politik internasional yang terkait dengan perburuan paus di Jepang, menggambarkan posisi anggota anti-perburuan paus dari *International Whaling Commission (IWC)* dan anggota yang mendukung penggunaan berkelanjutan dari semua sumber daya laut, termasuk ikan paus. Penelitian ini juga menjelaskan kegagalan peran LSM anti-perburuan paus dalam menyelesaikan sifat bipolar dan disfungsi IWC. Pada pertemuan tahunan ke-59, pada tahun 2007, IWC memulai proses yang disebut "Masa Depan IWC", yang bertujuan untuk mendapatkan kompromi dari anggota yang pro-perburuan paus dan anti-perburuan paus untuk menyelesaikan sifat bipolar, konfliktual dan disfungsi organisasi.

Negara anggota IWC yang *pro-whaling* menegaskan bahwa paus harus dikelola seperti sumber daya kehidupan laut lainnya. Mereka berpendapat bahwa penentangan terhadap perburuan paus yaitu mempertahankan moratorium, terlepas dari status stok ikan paus bertentangan dengan ICRW, yang tujuannya dinyatakan dalam paragraf terakhir pembukaan ICRW, yaitu untuk menyediakan konservasi stok ikan paus dan dengan demikian memungkinkan perkembangan tertib industri perburuan paus.

Sedangkan negara anggota IWC yang *anti-whaling* yang dikenal sebagai kelompok "*Buenos Aires*" yang terdiri dari 13 negara dari Amerika Tengah dan Selatan, 26 negara anggota UE, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, menentang untuk dimulainya kembali perburuan paus komersial apapun tujuan ICRW atau status persediaan ikan paus. Mereka juga menentang penelitian yang

²⁴Dan Goodman, “Japanese whaling and international politics,” *Senri Ethnological Studies* vol 84 (2018) : 325-335

mematikan, menyatakan bahwa itu tidak diperlukan untuk tujuan pengelolaan. Posisi mereka adalah bahwa ICRW membutuhkan modernisasi untuk menghapus pasal VIII yang memungkinkan anggota secara sepihak mengeluarkan izin khusus untuk membunuh paus untuk tujuan penelitian yang dengannya Jepang secara legal melakukan program penelitian ikan paus di Antartika dan Barat Pasifik Utara. Anggota anti-perburuan paus juga berusaha untuk menghapus bagian dari pasal V yang memungkinkan anggota untuk mengajukan keberatan dan karenanya tidak terikat secara hukum oleh perubahan yang diadopsi oleh IWC terhadap peraturannya.

Kelima, penelitian dari Amy L Catalina dan Gerald Chan yang berjudul *"Japan, the West, and the Whaling Issue: Understanding the Japan Side"*.²⁵ Penelitian ini membahas mengenai sengketa terkini tentang perburuan paus dari sudut pandang Jepang. Penelitian ini menguraikan peran kunci yang dimainkan oleh aktor lingkungan transnasional dalam mendefinisikan dan melembagakan norma internasional anti-perburuan paus, yang dilambangkan dalam pengesahan moratorium perburuan paus komersial pada tahun 1982 dan menguraikan prinsip-prinsip yang mendukung kebijakan perburuan paus di Jepang. Jepang memandang sengketa perburuan paus sebagai ancaman terhadap keamanan sumber daya dan juga bahaya bagi penghormatan antar negara atas perbedaan adat dan masakan, kebutuhan untuk dianggap sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab, berpengaruh pada pembentukan kebijakan perburuan paus Jepang. Jepang mengkondisikan kepatuhan aturannya dan melarang tindakan independen yang dilakukan oleh negara-negara pro-perburuan paus lainnya.

²⁵Amy L Catalina dan Gerald Chan, "Japan, the West, and the Whaling Issue: Understanding the Japan Side," *Journal of British Association for Japanese Studies* volume 17, Issue 1 (Juli 2005):133-163

Penelitian ini juga membahas mengapa pemerintah Jepang begitu berkomitmen untuk memulai kembali penangkapan ikan paus, atas prinsip apa yang menjadi dasar kebijakan perburuan paus, dan mengapa ia tetap berada dalam IWC ketika dapat dengan mudah memilih keluar. Kurangnya konstituen domestik untuk mendukung perjuangan anti-pemburu paus merupakan alasan paling penting bagi penolakan pemerintah Jepang terhadap moratorium. Namun Jepang akhirnya mematuhi moratorium. Ancaman sanksi AS terhadap legitimasi dan tanggung jawab internasional yang diperoleh Jepang dari kepatuhan. Lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk dianggap sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab terus mempengaruhi pembentukan kebijakan perburuan paus di Jepang.

Perbedaan penelitian ini dengan tinjauan pustaka diatas adalah penelitian ini membahas mengenai upaya-upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pasca berlakunya *commercial whaling moratorium* 1986 sampai tahun 2018 saat Jepang memutuskan keluar dari IWC. Dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Jepang merubah kebijakannya dalam upaya mengimplementasikan *commercial whaling moratorium* ke dalam kebijakannya, namun kebijakan Jepang tersebut tetap dibuat untuk mencapai kepentingannya dan mengacu pada kebijakan IWC dan konvensi ICRW. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep *International norm dynamics and political change* oleh Marta Finnemore dan Sikkink, dan teori *Compliance, effectiveness and behaviour change in international environmental law* oleh Ronald B. Mitchell. Konsep *International norm dynamics and political change*, peneliti gunakan untuk melihat bagaimana norma internasional lahir dan menjadi

bagian dari politik internasional, serta bagaimana sebuah negara dapat mengadaptasi norma internasional. Sedangkan teori *Compliance, effectiveness and behaviour change in international environmental law*, peneliti gunakan untuk melihat kebijakan Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC setelah *commercial whaling moratorium* sebagai bentuk kepatuhan Jepang terhadap IWC.

1.7 Kerangka Konsep

1.7.1 International Norm Dynamics and Political Change

Negara dalam mengambil kebijakannya dipengaruhi oleh norma-norma domestik dan internasional. Norma internasional mengatur sikap negara dalam melakukan aktivitas internasional. Hal inipun berlaku dalam aktivitas perburuan paus yang dilakukan oleh negara-negara *whaling* salah satunya Jepang. Jepang yang merupakan negara *whaling* yang sebelumnya tergabung menjadi anggota IWC. Selama lebih kurang 67 tahun Jepang menjadi anggota IWC dan mengimplementasikan aturan dan norma yang terdapat dalam rezim IWC dalam melaksanakan perburuan pausnya.

Konsep dinamika norma internasional dan perubahan politik oleh Marta Finnemore dan Sikkink, merupakan konsep yang dapat menjelaskan bagaimana norma internasional lahir dan dan menjadi bagian dari politik internasional, serta bagaimana sebuah negara dapat mengadaptasi norma internasional. Norma internasional lahir dari pengaruh lingkungan sosial baik domestik maupun internasional. Seperti halnya konvensi ICRW 1946 yang lahir dari norma internasional untuk mengatur perburuan paus pasca Perang Dunia ke-Dua, yang bertujuan untuk menyediakan konservasi yang tepat untuk stok ikan paus dan

dengan demikian memungkinkan perkembangan industri perburuan paus yang teratur.²⁶ Konvensi ICRW melahirkan IWC sebuah organisasi perburuan paus internasional sebagai wadah dalam meregulasi perburuan paus internasional. Lalu seiring berjalannya waktu dan perubahan dominansi anggota dari negara *whaling* menjadi *anti-whaling*, membuat arah tujuan dari IWC pun berubah menjadi melarang melakukan perburuan paus komersial dengan lahirnya *commercial whaling moratorium* 1986. Norma mengandung “keharusan” dan penilaian moral bersama. Norma mendorong pembenaran untuk tindakan dan meninggalkan jejak komunikasi yang luas diantara para aktor.²⁷ Sehingga menjadi keharusan bagi negara anggota IWC yang meratifikasi moratorium 1986 untuk mematuhi dan mengikuti moratorium tersebut.

Finnemore dan Sikkink menjelaskan perkembangan norma internasional melewati tiga tahapan (*The Norm “Life Cycle”*), yaitu: *Pertama, norm emergence* yaitu muncul atau lahirnya suatu norma. *Kedua, norm cascade* yaitu pengakuan dari negara lain terhadap sebuah norma yang telah muncul. *Ketiga, norm internalization* yaitu tahap dimana sebuah norma dapat diterima dan diadaptasi oleh banyak negara.²⁸

Stage 1: Norm Emergence

Norm Emergence lahir berkat sinergi dari dua elemen, yaitu *norm entrepreneurs* (pengusaha norma) dan *organisational platform* (platform organisasi). Pengusaha norma menciptakan suatu norma terhadap suatu isu yang terjadi dan mempromosikan norma tersebut melalui *organisational platform*, yang

²⁶Keiko Hirata, 3

²⁷Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change,” *International Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the study of world politics*, Volume 52, Issue 4, (Auntum 1998): 889.

²⁸Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, 895


mana *organizational platform* atau wadah dalam mempromosikan norma *commercial whaling moratorium* ini adalah IWC.²⁹ Dalam lahirnya moratorium 1986, merupakan bentuk sinergi dari negara *anti-whaling* yang mendorong IWC untuk membentuk dan memberlakukan *commercial whaling moratorium* sebagai bentuk pelarangan komersial *whaling* agar persediaan populasi paus dapat kembali.

Finnemore dan Sikkink menggambarkan bahwa titik kritis yang dimaksudkan adalah apakah norma tersebut dapat diterima oleh sebagian besar negara atau ditolak, dalam tahapan ini dibutuhkan peranan besar dari pengusaha norma. Pengusaha norma berusaha meyakinkan negara terutama negara kritis terhadap isu tersebut untuk dapat mengadaptasi norma baru tersebut.³⁰ Ketika banyak negara yang teryakinkan sudah mencapai titik kritis (*critical mass*), maka norma tersebut akan mencapai sebuah titik puncak (*tipping point*). *Tipping point* merupakan massa kritis dari aktor-aktor negara yang relevan untuk mengadopsi sebuah norma sebelum memperluas norma tersebut ke negara lainnya sebagai bentuk legitimasi mereka.³¹ Pada tahap sebelum menuju *tipping point*, negara *anti-whaling* mendesak IWC untuk membentuk moratorium pada tahun 1982, hingga akhirnya di berlakukan pada tahun 1986. Selama jarak waktu 1982-1986, negara *anti-whaling* berusaha meyakinkan negara *whaling* untuk menghentikan perburuan paus komersialnya, sehingga terdapat negara-negara yang awalnya negara *whaling* berubah menjadi negara *anti-whaling*. Setelah banyaknya negara anggota IWC yang menyetujui *commercial whaling moratorium* ini barulah IWC resmi memulai memberlakukan moratorium.

²⁹Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, 899

³⁰Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, 895

³¹Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, 901



Gambar 1.1 Norm Life Cycle

Sumber: Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, "*International Norm Dynamics and Political Change*"

Stage 2: Norm Cascade

Tahap *norm cascade* merupakan tahap setelah tercapainya *tipping point*. Setelah banyak negara yang mengadaptasi suatu norma, norma tersebut akan mudah mengalir ke negara-negara lain dan lebih banyak negara yang mengadaptasi norma tersebut. Mekanisme utama untuk mempromosikan kaskade norma adalah proses aktif sosialisasi internasional. Sosialisasi digunakan oleh para pemimpin norma untuk membujuk negara lain untuk patuh dan mendorong para pelanggar norma untuk menjadi pengikut norma. Dalam konteks politik internasional, sosialisasi juga melibatkan pujian atau kecaman diplomatik bilateral atau multilateral, yang diperkuat oleh sanksi dan insentif material. *Norm entrepreneurs* dan organisasi internasional sebagai agen sosialisasi dapat menekan aktor yang ditargetkan untuk mengadopsi kebijakan dan undang-undang baru dan meratifikasi perjanjian dengan memantau kepatuhan suatu negara menggunakan standar internasional.³²

Tahapan *norm cascade* ini terjadi setelah ditetapkannya *commercial whaling moratorium* pada tahun 1982 hingga tahun 1986. Pada periode ini, Jepang, Norwegia, dan Islandia menolak moratorium tersebut. Norwegia

³²Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, 902

mengajukan keberatan resmi dan karenanya tidak terikat oleh moratorium dan melanjutkan perburuan paus. Sedangkan Islandia memutuskan keluar dari IWC sebagai bentuk penolakan. Namun berbeda dengan Jepang yang awalnya menentang moratorium berubah menjadi menyetujui dan mengadopsi moratorium. Hal ini terjadi setelah Jepang mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat untuk mengadopsi moratorium. Jepang mengakhiri perburuan ikan paus komersial pada akhir 1987 dan beralih melakukan *scientific whaling*.³³

Apa motif yang mendorong negara-negara yang menentang norma berubah menjadi patuh dan mengadaptasinya? Finnemore dan Sikkink berpendapat bahwa negara-negara mematuhi norma-norma pada tahap *norm cascade* dengan alasan yang berkaitan dengan identitas mereka sebagai anggota masyarakat internasional. Pengakuan bahwa identitas negara secara fundamental membentuk perilaku negara, dan bahwa identitas negara, pada gilirannya, dibentuk oleh konteks budaya-institusional di mana negara bertindak, telah menjadi hal penting.³⁴ Selain motif identitas, negara mengadaptasi norma internasional tersebut dapat dikarenakan adanya tekanan dari negara maupun aktor lain, keinginan untuk meningkatkan legitimasi internasional, kesesuaian dan keinginan pemimpin negara untuk meningkatkan harga diri mereka.³⁵

Motif Jepang yang awalnya menolak moratorium berubah menjadi mengadaptasi moratorium adalah Jepang yang awalnya berasumsi bahwa moratorium akan dicabut pada tahun 1990 dan lanjut menerapkan *Revised Management Procedur* (RMP). Namun, IWC menolak untuk menerapkan RMP tersebut dan melanjutkan melaksanakan *commercial whaling moratorium 1986*

³³Fynn Holm, 2

³⁴Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, 902

³⁵Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, 894

tersebut.³⁶ Hal tersebut membuat Islandia memutuskan keluar dari IWC sebagai protes. Pada saat itupun pemerintah Jepang juga mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari IWC, tetapi takut akan reputasi internasionalnya. Pada saat yang sama, Jepang ingin melestarikan industri perburuan paus yang tersisa sehingga dapat memulai kembali perburuan paus komersial segera setelah moratorium dicabut. Oleh karena itulah Jepang memutuskan untuk tetap bertahan di IWC dengan melukan *scientific whaling*.³⁷

Stage3: Internalization

Ketika norma tersebut sudah diterima dengan sangat luas, norma tersebut akan terinternalisasi dan menjadi sesuatu yang diterima begitu saja (*taken for granted*). Inilah tahap terakhir dari siklus norma, yaitu internalisasi norma. Ketika norma sudah terinternalisasi, akan terbentuk berbagai institusi yang ditujukan untuk melaksanakan norma yang telah dibentuk tersebut.³⁸

1.7.2 Theory Compliance, Effectiveness and Behavior Change International Environmental Law oleh Ronald B. Mitchell

Sejauh mana negara mematuhi komitmen mereka dalam *International Environmental Agreement* (IEA)? Dan apa alasan negara mengubah perilaku mereka? Sebuah aturan internasional yang diciptakan berguna dalam mengatur perilaku negara dalam bertindak. Negara dalam menanggapi sebuah aturanpun beragam, tidak hanya mematuhi namun juga menentang atau tidak menerimanya. Meskipun demikian peraturan tersebut tetap dapat mengubah perilaku negara dibandingkan ketika aturan tersebut tidak ada. Misalnya,

³⁶Keiko Hirata, 6

³⁷Fynn Holm, 2

³⁸Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, 895

moratorium perburuan paus komersial telah menyebabkan lebih sedikit paus yang dibunuh dan diburu dibandingkan yang akan dibunuh jika moratorium tidak ada.

Untuk mengidentifikasi pengaruh dari suatu *International Environmental Agreement* atau suatu organisasi lingkungan yang mana dalam penelitian ini menggunakan organisasi perburuan paus yaitu IWC. Peneliti akan melihat bagaimana pengaruh dari kebijakan IWC berupa *commercial whaling moratorium* terhadap kebijakan yang diambil oleh Jepang dalam perburuan paus serta sebagai bentuk upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC. Terdapat tiga indikator untuk melihat pengaruh dari *International Environmental Agreement* terhadap kebijakan suatu aktor yaitu:³⁹

1. Outputs atau Keluaran

Outputs dapat dilihat dari hukum, kebijakan, dan peraturan yang diadopsi oleh negara untuk menerapkan IEA dan mengubahnya dari hukum internasional menjadi hukum nasional. Seperti peraturan yang terdapat dalam IWC salah satunya *commercial whaling moratorium* yang melarang negara anggota IWC untuk menangkap paus untuk tujuan *whaling* (nol kuota tangkapan paus). Kebijakan pelarangan penangkapan paus oleh IWC dalam bentuk moratorium ini diterima dan di adopsi oleh negara Jepang.

2. Outcomes atau Hasil

Outcomes dapat dilihat dari perubahan cara aktor atau negara berperilaku. Perubahan perilaku berguna sebagai indikator karena IEA hampir selalu mengidentifikasi perubahan perilaku yang harus terjadi untuk mencapai tujuan kesepakatan dari sebuah perjanjian. Perubahan perilaku adalah hubungan yang

³⁹Ronald B. Mitchell. "Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law" In *Oxford Handbook of International Environmental Law*. Editors: Jutta Brune, Daniel Bodansky, and Ellen Hey. Oxford University Press, (2007) : 896

diperlukan dalam rantai sebab akibat dari IEA ke perbaikan lingkungan. Jepang setelah adanya moratorium 1986, Jepang menyesuaikan diri dan kebijakannya dalam melakukan perburuan paus agar sesuai dengan peraturan dalam ICRW dan juga peraturan moratorium 1986 dengan beralih melakukan *scientific whaling* berdasarkan pasal V dan VIII ICRW melalui izin *special permit* dari IWC dan menghentikan *commercial whaling*.⁴⁰ Jepang dalam melaksanakan *scientific whaling* diikuti dengan proposal yang diajukan kepada komite ilmiah IWC dan melaporkan hasil penelitian tersebut kepada komite ilmiah IWC.

3. Impacts atau dampak

Impact dari *commercial whaling moratorium* ini dapat dilihat dari perubahan kualitas lingkungan berupa jumlah populasi paus yang meningkat. Sedangkan untuk dampaknya bagi Jepang membuat Jepang beralih melakukan *scientific whaling* untuk mendapatkan data mengenai kondisi catacean atau paus serta jumlah populasinya, habitat dan manajemen sumber daya yang layak untuk populasi paus sehingga moratorium dapat dicabut.⁴¹

Para sarjana hubungan internasional memandang kesepakatan lingkungan memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku para aktor, baik aktor negara maupun aktor *non-state* melalui dua logika perilaku yang berbeda yaitu logika konsekuensi dan logika kesesuaian.⁴² Kedua logika ini digunakan untuk melihat alasan dibalik perubahan kebijakan Jepang setelah moratorium dan alasan mengapa Jepang mengambil kebijakan tersebut.

⁴⁰Scientific Permit Whaling- International Whaling Commission, <https://iwc.int/permits>. (diakses pada 20 Juni 2020)

⁴¹Mike Danaher, Why Japan Will Not Give Up Whaling ,109

⁴²Ronald B. Mitchell, 901

1. Logika Konsekuensi

Dalam logika ini, aktor berperilaku seperti yang mereka lakukan sebagai hasil dari kalkulasi eksplisit dan instrumental tentang bagaimana konsekuensi dari perilaku yang mereka miliki akan mempengaruhi kepentingan mereka. Dalam logika ini, aktor sampai pada keputusan perilaku dengan tujuan dan kepentingan yang jelas dan mapan. Dalam konteks keputusan ini, mereka memilih perilaku berdasarkan 'apa yang terbaik untuk saya'. Logika ini mengadopsi 'model aktor rasional' dari perilaku di mana aktor sangat diinvestasikan dalam menentukan tindakan apa yang menjadi kepentingan mereka, dan dengan hati-hati mengumpulkan informasi tentang alternatif dan konsekuensi yang tersedia untuk dihitung dengan cukup sadar, biaya dan manfaat relatif dari alternatif mereka untuk menentukan mana yang memaksimalkan kegunaannya. Tujuan aktor ditentukan oleh faktor-faktor seperti posisi suatu negara dalam lingkungan internasional, sumber daya material, ekonomi, politik, dan sosial serta kendala-kendala yang ditimbulkannya, preferensi dan disposisi warganya dan faktor lainnya yang semuanya dianggap tahan terhadap pengaruh hukum internasional.⁴³

2. Logika Kesesuaian.

Memahami perilaku aktor sebagai tanggapan terhadap interaksi norma dan identitas (yang melibatkan elemen sosialisasi dan internalisasi) dalam proses yang ditandai sebagai logika kesesuaian. Daripada menghitung bagaimana pilihan yang tersedia membantu atau merugikan kepentingan mereka, aktor memilih diantara perilaku berdasarkan penilaian tentang apa yang "benar" untuk dilakukan dalam situasi ini. Dalam logika ini, kesepakatan memengaruhi keputusan dengan

⁴³Ronald B. Mitchell, 901-902

memberi isyarat bahwa perilaku tertentu 'sesuai' dan yang lain 'tidak sesuai' atau dengan memberi isyarat bahwa pilihan perilaku aktor akan mengarahkan aktor lain untuk menganggap mereka sebagai tipe aktor tertentu. Dalam pandangan ini, negara menanggapi IEA berdasarkan identitas sosial yang mereka miliki atau ingin mereka miliki. Dengan demikian, IEA membantu menentukan apa yang harus dilakukan suatu negara agar dianggap negara yang patuh dan taat hukum.⁴⁴

Jepang yang tetap bertahan di IWC setelah adanya *moratorium* yang melarang negara anggota menangkap paus untuk komersial, hal ini tentu bertentangan dengan tujuan Jepang. Meskipun pada awalnya Jepang menolak moratorium, akhirnya Jepang meratifikasi moratorium dan ikut mengadaptasi moratorium dengan menghentikan perburuan paus komersial dan beralih melakukan *scientific whaling* yang tidak terikat pada aturan moratorium. Upaya Jepang mengadaptasi moratorium selain dilatari oleh tekanan dari Amerika tetapi juga terdapat faktor identitas negara, dimana Jepang takut dipandang sebagai negara yang nakal atau pelanggar sehingga Jepang menyesuaikan kebijakan perburuan pausnya yang tidak hanya di perairan di luar ZEE Jepang tetapi juga perburuan paus oleh masyarakat pesisir Jepang yang harus menyesuaikan perburuan pausnya dengan hanya menangkap paus spesies kecil yang tidak tunduk pada aturan IWC serta dalam jumlah yang kecil.

1.8 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah

⁴⁴Ronald B. Mitchell, 902

cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁴⁵

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan data-data yang didapat berupa tulisan ilmiah dan pemaparan pelaporan serta tindakan yang tergambar di dalam tulisan-tulisan tersebut. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang berfokus terhadap aspek pencarian makna dibalik realitas yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengetahui suatu fenomena yang terjadi dan tidak berdasarkan kepada pengukuran angka.⁴⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dimana analisis dilakukan dengan mengkaji fenomena yang diangkat menjadi lebih rinci.⁴⁷ Deskripsi yang akan terlihat dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC pasca moratorium 1986 sampai tahun 2018. Penulis menggunakan konsep *International norm dynamics and political change* yang melihat bagaimana norma internasional lahir dan dan menjadi bagian dari politik internasional, serta bagaimana sebuah negara dapat mengadaptasi norma internasional. Sedangkan teori *Compliance, effectiveness and behaviour change in international environmental law*, peneliti gunakan untuk melihat bagaimana pengaruh dari kebijakan IWC berupa *commercial whaling*

⁴⁵Prof.Dr.Suryana, M,Si, “*Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Universitas Indobesia, 2010) hal 20

⁴⁶Gary King. “*Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*”. (New Jersey: Princeton University Press, 1994).

⁴⁷Iskandar. “*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*”. (Jakarta: Gaung Persamda Press, 2008): 186.

moratorium terhadap kebijakan yang diambil oleh Jepang dalam perburuan paus serta sebagai bentuk upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC.

1.8.2 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memiliki fokus bahasan. Tujuannya agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan. Penulis membatasi pada gambaran mengenai upaya Jepang mengadaptasi rezim IWC setelah adanya *commercial whaling moratorium*. Selain itu, penulis juga membatasi alokasi waktu penelitian dimulai dari tahun 1986 sejak *comercial whaling moratorium* berlaku sampai pada tahun 2018 saat Jepang keluar dari IWC.

1.8.3 Unit Dan Tingkat Analisis

Berangkat dari pengertian bahwa unit analisis merupakan unit yang hendak dideskripsikan perilakunya,⁴⁸ atau disebut sebagai variabel dependen. Di mana pada penelitian ini, objek yang akan menjadi unit analisis adalah kebijakan Jepang dalam upaya mengadaptasi rezim IWC pasca moratorium hingga tahun 2018. Selanjutnya untuk unit eksplanasi sendiri merupakan objek yang mempengaruhi unit analisis atau biasa disebut dengan variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi unit eksplanasinya adalah peraturan dan norma rezim IWC berupa moratorium 1986 dalam melarang *commercial whaling*. Kemudian untuk tingkat analisis dalam penelitian ini adalah berada pada level negara. Dikarenakan dalam penelitian ini, penulis terfokus pada faktor yang

⁴⁸Mochtar Mas'oe'd., "*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*", (Jakarta: LP3ES, 1990): 35.

mempengaruhi Jepang dalam mengambil kebijakan untuk mengadaptasi rezim IWC.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dengan mempelajari penelitian atau informasi-informasi yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Metode yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dengan meninjau dokumen terkait berupa catatan dan arsip yang terdapat pada masyarakat, organisasi dan pemerintah. Adapun tahap yang dilakukan adalah tahap pencarian, penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Data-data primer dari penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti *agreement*, *press released*, yang berhubungan dengan fokus penelitian. Laporan dari IWC, Putusan *International Court of Justice* (ICJ) No. 226 tahun 2004 laporan hasil JARPA, JARPA II dan NEWREP-A, jurnal dan artikel yang dikeluarkan oleh IWC dan pemerintah Jepang. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, berita, penelitian terdahulu serta data-data yang diperoleh dari media massa baik cetak maupun elektronik baik berupa berita dari media internasional maupun nasional.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat membantu penulis dalam mengelaborasi permasalahan pada penelitian. Penulis menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok

data, dan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.⁴⁹ Tahapan analisis yang penulis lakukan melalui empat tahap. *Pertama*, proses pengelompokan data. *Kedua*, proses reduksi data. *Ketiga*, proses penyajian data. *Terakhir*, proses penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Tahap awal dalam melakukan penelitian adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian melalui buku, jurnal, artikel, berita, skripsi, website dan sumber lainnya yang dapat dijadikan acuan data dan bahan dalam penelitian ini.

2. Reduksi data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pereduksian terhadap data dan bahan bacaan yang telah terkumpul untuk dipilih sesuai dengan penelitian penulis seperti isu perburuan paus yang dilakukan Jepang baik berupa *scientific whaling* maupun *non-scientific whaling* dan kebijakan lainnya yang dilakukan Jepang pasca moratorium 1986. Setelah data dipilih, penulis melakukan pendalaman serta penelaahan lebih lanjut sehingga dapat dijadikan sumber yang relevan dalam membahas isu penelitian yang diteliti.

3. Penyajian data (*Display data*)

Tahap ini terdiri dari proses penghubungan antara data dengan kerangka konseptual. Data yang telah didapatkan dipakai dan diolah dengan menggunakan konsep dan teori agar menghasilkan data yang valid mengenai upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

⁴⁹Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, "*Designing Qualitative Research*". (California: SAGE Publication, 1999): 150.

Merupakan tahap terakhir, dimana data tersebut diharapkan merupakan data yang tepat dan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang penulis teliti.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, serta metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: THE INTERNATIONAL WHALING COMMISSION (IWC)

Bab ini membahas mengenai pembentukana ICRW, peran ICRW terhadap pembentukan IWC, pembentukan IWC, jenis perburuan paus di bawah regulasi IWC, keanggotaan dalam IWC dan *commercial whaling moratorium*.

BAB III : JEPANG SEBAGAI ANGGOTA IWC

Bab ini membahas mengenai perburuan paus Jepang sebelum keanggotaan Jepang di IWC, perburuan paus Jepang setelah keanggotaan Jepang di IWC dan peran Jepang dalam IWC.

BAB IV: ANALISIS UPAYA JEPANG DALAM MENGADAPTASI REZIM IWC DALAM MELAKSANAKAN PERBURUAN PAUS PADA TAHUN 1986-2018

Bab ini menganalisis pergeseran fokus IWC dari melestarikan industri perburuan paus menjadi perlindungan paus, upaya Jepang mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986-2018 dan dampak dari perubahan kebijakan Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang diangkat.

